



GUBERNUR PAPUA TENGAH
PROVINSI PAPUA

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PENYELESAIAN
MASALAH HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH
TAHUN 2023

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa terkait dengan Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah, perlu dibentuk Panitia dan Tim Pelaksana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Penyelesaian Masalah Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 4. Undang-Undang...../2

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Fasilitasi dan Penyelesaian Masalah Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia dan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. merencanakan, menyiapkan dan melaksanakan Kegiatan Fasilitasi dan Penyelesaian Masalah Hukum Tahun 2023.
 2. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DPA Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD

RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YOTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Masing-masing yang bersangkutan.


LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PENYELESAIAN MASALAH
HUKUM PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Perundang-undangan Provinsi
- V. Anggota :
1. Danius Kogoya, SH
 2. Aten Waine, SH
 3. Apulus Wakerkwa, SH
 4. Julian Mulianto, SH
 5. Helgawati, SH
 6. Friska Sitorus, S.Sos
 7. Doly Pigai
 8. Henike Numberi, S. Ip
 9. Luis Tebay, SH
 10. Wilus Ivano Bonai, SH
 11. Eko Budiyanto, SE
 12. Orthence Yomilena, S.Sos

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,


MENASE POTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001

LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TANGGAL : 9 FEBRUARI 2023

TIM PELAKSANA KEGIATAN FASILITASI DAN PENYELESAIAN MASALAH NON
LITIGASI PADA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2023

- I. Pengarah : Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
- II. Penanggungjawab : Plt. Kepala Biro Hukum
- III. Ketua : Plt. Kepala Bagian Bantuan Hukum
- IV. Sekretaris : Plt. Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Provinsi
- V. Anggota : 1. Danius Kogoya, SH
2. Aten Waine, SH
3. Apulus Wakerkwa, SH
4. Julian Muliando, SH
5. Friska Sitorus, S.Sos
6. Doli Pigai
7. Henike Nimberi, S.Ip
8. Luis Tebay. SH
9. Wilus Ivano Bonai, SH
10. Kristianus Pekey, SH
11. Theresia K Mambruaru
12. Orthence Yomilena, S.Sos

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
RIBKA HALUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

MENASE YUTENI, SH, M.Si
NIP. 19650902 199610 1 001